

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintahan Provinsi merupakan wewenang Gubernur;
- b. bahwa penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan, diselenggarakan dalam pelayanan terpadu satu pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.
7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, rekomendasi dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat yaitu pada DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditugaskan pada DPMPTSP dengan kewenangan memberikan pertimbangan teknis yang ditandatangani oleh tenaga teknis atas nama Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 2**

Pendelegasian wewenang penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP, bertujuan untuk meningkatkan percepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perizinan dan Nonperizinan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Prinsip**

##### **Pasal 3**

Pendelegasian wewenang penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP, dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup Pendelegasian Wewenang penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP, meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

## **BAB III**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Gubernur berwenang menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan dalam PTSP.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada DPMPTSP.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan dan penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan atas nama Gubernur.

##### **Pasal 6**

- (1) Wewenang penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, merupakan wewenang Gubernur yang tidak dilimpahkan atau didelegasikan.
- (3) Dalam hal melaksanakan wewenang penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memiliki kewajiban untuk:
  - a. mewujudkan standar pelayanan publik;
  - b. menetapkan mekanisme pelayanan perizinan terpadu mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menetapkan dan mempermudah kelengkapan persyaratan administrasi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menandatangani seluruh perizinan dan nonperizinan atas nama Gubernur yang telah didelegasikan termasuk perubahan perizinan dan perpanjangan izinnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;
  - e. menyerahkan izin dan nonizin yang telah ditandatangani kepada pemohon dan menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas Perizinan dan Nonperizinan yang dikeluarkan; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Gubernur secara berkala dan/atau atas permintaan Gubernur.

#### **Pasal 7**

- (1) Perangkat Daerah terkait menempatkan pegawai teknis pada DPMPTSP sesuai dengan kompetensinya menurut bidang tugas dan jenisnya masing-masing sebagai Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan atas pelayanan Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perizinan diterbitkan oleh DPMPTSP, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Teknis dan/atau Perangkat Daerah terkait.

### **BAB IV**

#### **STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Standar**

##### **Pasal 8**

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas PTSP berpedoman pada standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
- a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. prasarana dan sarana;
  - h. kompetensi pelaksana, pengawasan internal;
  - i. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  - j. jumlah pelaksana;
  - k. jaminan pelayanan;
  - l. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  - m. evaluasi kinerja pelaksana;
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 9**

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktu dalam peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

### **Pembinaan dan Pengawasan**

### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan administrasi Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan DPMPTSP.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang semula ditangani oleh Perangkat Daerah terkait, beralih dan menjadi wewenang DPMPTSP.

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 18 April 2018

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 44

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 18 April 2018


**GUBERNUR SULAWESI UTARA**



**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 18 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**



**EDWIN H. SILANGEN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4**



**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2018**  
**TANGGAL :**  
**TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PENDELEGASIAN WEWENANG	
		JENIS PERIZINAN	JENIS NONPERIZINAN
I.	Bidang Pendidikan	1. Izin operasional penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB); 2. Izin Operasional Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan oleh masyarakat; 3. Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;	Rekomendasi Pendirian Sekolah Internasional
II.	Bidang Kesehatan	1. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT); 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta; 3. Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta; 4. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); 5. Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang; 6. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO) Cabang; 7. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);	1. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK); 2. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF); 3. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO); 4. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas A; 5. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Operasional Laboratorium Kesehatan Kelas Utama; 6. Rekomendasi Sertifikasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

III.	<b>Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>	<p>8. Izin Mendirikan Klinik Utama;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Ruang Milik Jalan;</li> <li>2. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Tanah Jalan Diluar Ruang Milik Jalan;</li> <li>3. Izin Pemanfaatan Ruang pada Ruas Jalan Provinsi</li> <li>4. Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai)-Baru;</li> <li>5. Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai)-Perpanjangan;</li> <li>6. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan-Baru;</li> <li>7. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan-Perpanjangan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Farmasi;</li> <li>8. Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional;</li> <li>9. Rekomendasi Administrasi Produksi Kosmetik;</li> <li>10. Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Ekstrak Bahan Baku Alam (IU IEBA);</li> </ol> <p>Rekomendasi Pemerintah Provinsi untuk Berusaha.</p>
IV.	<b>Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	Izin Penyelenggara Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	1. Rekomendasi Pengembangan Sistem Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota;

V.	<b>Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>		2. Rekomendasi Penyesuaian Tata Ruang (Darat dan Laut); 3. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Berfungsi Khusus; 4. Rekomendasi Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Lisiba) Lintas Kabupaten/Kota;
VI.	<b>Bidang Sosial</b>	Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Provinsi;	1. Rekomendasi Izin Penelitian bagi Mahasiswa; 2. Rekomendasi Izin Penelitian bagi Lembaga Penelitian  1. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional; 2. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah;
VII.	<b>Bidang Tenaga Kerja</b>	1. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan; 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing-Perpanjangan (IMTA-P); 3. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-AKL)-Baru; 4. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-AKL)-Perpanjangan; 5. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS);	1. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah (LPTKS-AKAD); 2. Rekomendasi Pengerahan/Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Daerah (AKAD); 3. Rekomendasi Terhadap Izin Obyek Pengawasan Ketenagakerjaan; 4. Rekomendasi Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;

VIII.	<b>Bidang Pertanahan</b>	6. Izin Terhadap Obyek Pengawasan Ketenagakerjaan Skala Provinsi; 7. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (SIULPPRT); 8. Izin Operasional Perusahaan Penyediaan Jasa/Buruh;  Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota;	Pertimbangan dan Usulan Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Izin Lokasi
IX.	<b>Bidang Lingkungan Hidup</b>	1. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota); 2. Izin Lingkungan bagi setiap usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL; 3. Izin Lingkungan bagi setiap usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL/UPL;	1. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional; 2. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) bagi setiap usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL 3. Rekomendasi UKL-UPL bagi setiap usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki UKL/UPL;
X.	<b>Bidang Perhubungan</b>	1. Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)-Baru, dengan menggunakan kendaraan : a. Kapasitas 10-15 tempat duduk; b. Kapasitas 16-24 tempat duduk; c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih. 2. Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)-Perubahan, dengan menggunakan kendaraan :	1. Rekomendasi Izin Trayek Lintas Provinsi/AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)/Rekomendasi Izin Operasi; 2. Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPL/PELNAS); 3. Surat Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe B; 4. Pengesahan Rancang Bangun Terminal Penumpang Tipe B; 5. Surat Persetujuan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas 10-15 tempat duduk;</li> <li>b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;</li> <li>c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)-Perpanjangan, dengan menggunakan kendaraan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas 10-15 tempat duduk;</li> <li>b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;</li> <li>c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Izin Trayek dan Operasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) dibawah 20 m<sup>3</sup>/7 Gross Ton;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Rekomendasi Kesesuaian Rencana Terminal Khusus dengan RTRW Provinsi;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUPEMKL) dan Herregistrasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Rekomendasi Pengerukan dan Reklamasi di Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Izin Usaha Perusahaan Bongkat Muat (SIUPBM) dan Herregistrasi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Rekomendasi Pembangunan Kapal dibawah 7 GT</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUPDPK);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12. Rekomendasi Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Provinsi Sulawesi Utara</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14. Persetujuan Atas Omisi Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Provinsi Sulawesi Utara</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Izin Usaha Tally di Pelabuhan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15. Persetujuan Atas Penggantian (SUBSTITUSI) Kapal Trayek Tetap dan Teratur</li> </ul>

		<p>12. Izin Usaha Penyewaan Alat Angkutan Laut/Penunjang Angkutan Laut (PPAL);</p> <p>13. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;</p> <p>14. Izin Pembangunan Prasarana yang Melintasi Alur Sungai dan Danau;</p> <p>15. Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;</p> <p>16. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional;</p> <p>17. Izin Kegiatan Pengerukan di dalam Dlkp/Dlkr Pelabuhan Laut Regional;</p> <p>18. Izin Reklamasi di dalam Dlkp/Dlkr Pelabuhan Laut Regional;</p> <p>19. Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional;</p> <p>20. Izin Kegiatan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional;</p> <p>21. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut bagi Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat;</p>	
--	--	---	--

		<p>22. Izin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan Antar/Provinsi dan Internasional (Lintas Batas);</p> <p>23. Angkutan Perbatasan Daerah Provinsi, dengan menggunakan kendaraan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas 10-15 tempat duduk;</li> <li>b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;</li> <li>c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.</li> </ul> <p>24. Angkutan Perkotaan Dalam Provinsi, dengan menggunakan kendaraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas 10-15 tempat duduk;</li> <li>b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;</li> <li>c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.</li> </ul> <p>25. Angkutan Pemadu Moda Dalam Provinsi, dengan menggunakan kendaraan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas 10-15 tempat duduk;</li> <li>b. Kapasitas 16-24 tempat duduk;</li> <li>c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih.</li> </ul> <p>26. Izin Trayek Angkutan dengan Mobil Taxi</p> <p>27. Izin Angkutan Sewa Khusus</p> <p>28. Izin Angkutan Antar Jemput</p>	
--	--	---	--

		29. Izin Angkutan Permukiman 30. Izin Angkutan Karyawan 31. Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) 32. Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR) 33. Surat Izin Badan Usaha Pelabuhan 34. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) 35. Surat Izin Usaha Operasi Perusahaan Angkutan Laut khusus (SIOPSUS) 36. Izin Pembangunan Kapal dibawah 7 GT 37. Surat Izin Usaha Bongkar Muat Barang 38. Surat Izin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi 39. Surat Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang 40. Surat Izin Usaha Tally Mandiri 41. Surat Izin Usaha Depo Petik Kemas 42. Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut	
<b>XI.</b>	<b>Bidang Komunikasi dan Informatika</b>	1. Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum; 2. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan	1. Rekomendasi Terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline (End To End) Cakupan Provinsi; 2. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Swasta;



		<p>Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio;</p> <p>3. Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator;</p> <p>4. Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Cabang-Baru;</p> <p>5. Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Cabang-Perpanjangan;</p> <p>6. Izin Galian Kabel untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kabupaten/Kota atau Jalan Provinsi.</p>	<p>3. Rekomendasi Penyelenggaraan Pos Nasional;</p> <p>4. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi</p>
<b>XII.</b>	<b>Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>	<p>1. Izin Usaha Simpan Pinjam</p> <p>2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</p>	-
<b>XIII.</b>	<b>Bidang Penanaman Modal</b>	<p>1. Izin Prinsip Penanaman Modal;</p> <p>2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;</p> <p>3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;</p> <p>4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;</p> <p>5. Izin Usaha Penanaman Modal;</p> <p>6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;</p> <p>7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;</p> <p>8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;</p>	-

XIV.	<b>Bidang Kebudayaan</b>	9. Pencabutan Izin Penanaman Modal; 10. Pembatalan Izin Penanaman Modal; 11. Izin Pembukaan Kantor Cabang;  1. Izin Usaha Pembuatan Film Oleh Tim Asing Skala Provinsi 2. Izin Membawa Benda Cagar Budaya ke Luar Provinsi dan Kab/Kota 3. Izin Survei dan Pengangkatan Cagar Budaya/Situs Di Atas 4 (Empat) Sampai dengan 12 (Dua Belas) Mil Laut Dari Garis Pantai 4. Registrasi Museum dan Koleksi di Provinsi 5. Izin Lokasi Syuting Terhadap Pembuatan Film oleh Tim Asing	1. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Provinsi 2. Rekomendasi Pembebasan Fiskal Untuk Kegiatan Misi Kesenian Indonesia Ke Luar Negeri dari Provinsi; 3. Rekomendasi Izin Penelitian Cagar Budaya; 4. Rekomendasi dan/atau Izin Mengubah Fungsi Cagar Budaya; 5. Rekomendasi dan/atau Izin Pencairan Cagar Budaya atau yang di Duga Cagar Budaya.
XV.	<b>Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	1. Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Baru ) 2. Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Perubahan) 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Baru)	-

		<p>4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Perubahan)</p> <p>5. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (Perpanjangan)</p> <p>6. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT</p> <p>7. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di Laut dengan Ukuran Palka dan Bobot Kapal 5 GT SAMPAI dengan 30 GT</p> <p>8. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIPBI) yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>9. Izin Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi</p> <p>10. Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>11. Izin Usaha Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>	
--	--	---	--

		12. Surat Izin Pembenihan Perikanan (Baru) 13. Surat Izin Pembenihan Perikanan (Perubahan) 14. Surat Izin Pemasaran Perikanan 15. Surat Izin Pengolahan Hasil Perikanan 16. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)	
<b>XVI.</b>	<b>Bidang Pariwisata</b>	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 2. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi; 3. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi; 4. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;	
<b>XVII.</b>	<b>Bidang Pertanian</b>	1. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura 2. Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) 4. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) 5. Izin Peremajaan Tanaman 6. Izin Usaha Produksi Benih 7. Izin Pemasukan Hewan Dari dan Antar Provinsi/Pulau	1. Rekomendasi Pemberian NKV untuk Unit Usaha Produk Pangan Asal Hewan 2. Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Baru 3. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan 4. Rekomendasi Izin Produsen Obat Hewan 5. Rekomendasi Izin Importir/Eksportir Obat Hewan 6. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak ke dalam Wilayah Negara RI

		8. Izin Pemasukan Ternak Dari dan Antar Provinsi/Pulau 9. Izin Pemasukan Produk Asal Hewan dan Non Asal Hewan Dari dan Antar Provinsi/Pulau 10. Izin Pengeluaran Hewan Dari dan Antar Provinsi/Pulau 11. Izin Pengeluaran Ternak Dari dan Antar Provinsi/Pulau 12. Izin Pengeluaran Produk Asal Hewan dan Non Asal Hewan Dari dan Antar Provinsi/Pulau 13. Izin Pemasukan Obat Hewan/Vaksin Dari dan Antar Provinsi/Pulau 14. Izin Distributor Obat Hewan 15. Izin Pemasukan Ternak dan Bibit Potong Dari dan Antar Provinsi/Pulau 16. Izin Pengeluaran Ternak dan Bibit Potong Dari dan Antar Provinsi/Pulau 17. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	7. Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke dalam Wilayah Negara RI 8. Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Bibit Ternak ke dalam Wilayah Negara RI 9. Rekomendasi Importasi/Eksportasi Produk Hewan Pangan 10. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Potong ke dalam Wilayah Negara RI 11. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak 12. Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Produk Hewan Antar Provinsi 13. Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Ternak Potong Antar Provinsi 14. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke Wilayah Negara RI
<b>XVIII</b>	<b>Bidang Kehutanan</b>	1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi diatas 2.000 M <sup>3</sup> sampai dengan kurang dari 6.000 M <sup>3</sup> per tahun	1. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan 2. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Total Kapasitas lebih dari 2.000 M<sup>3</sup> sampai dengan 6.000 M<sup>3</sup> per tahun</li> <li>3. Izin Usaha Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar</li> <li>4. Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar</li> <li>5. Perubahan penggunaan mesin produksi utama IPHHK dengan kapasitas produksi diatas 2.000 M<sup>3</sup> s/d 6.000 M<sup>3</sup> per tahun</li> <li>6. Pemindahan lokasi IUIPHHK dengan kapasitas produksi diatas 2.000 M<sup>3</sup> s/d kurang dari 6.000 M<sup>3</sup> per tahun dan IUIPHHBK skala menengah dan skala besar dalam satu Kecamatan, antar Kecamatan dalam satu Wilayah Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi</li> <li>7. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu</li> <li>8. Izin Pengusahaan Kebun Buru Skala Provinsi</li> <li>9. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Untuk Kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi yang Lokasinya Kabupaten/Kota</li> <li>4. Rekomendasi Calon Lahan Pengganti</li> </ol>
--	---	---

		<p>Pemeliharaan Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar</p> <p>10. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Perdagangan Karbon di Taman Hutan Raya</p> <p>11. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung Sklala Provinsi Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>12. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 Ha untuk Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan yang bersifat Non Komersil</p> <p>13. Izin Pemanfaatan Kayu</p> <p>14. Izin Pembuatan dan Pemanfaatan Jalan Koridor</p>	
<b>XIX.</b>	<b>Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<p>1. Izin Pengeboran Air Tanah</p> <p>2. Izin Pengambilan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</p> <p>3. Izin Usaha Pelaksana Pengeboran Air Tanah</p> <p>4. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 mil Laut.</p>	<p>1. Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Lain diluar Kegiatan Migas pada Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>2. Rekomendasi Pendirian Gudang Bahan Peledak dalam rangka Kegiatan Usaha Migas di Daerah Operasi Daratan dan di Daerah Operasi Paling Jauh 12 (Dua belas) Mil Laut Diukur Dari Garis pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah perairan Kepulauan</p>












		5. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi 6. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi 7. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian 8. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk Penjualan 9. Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan 10. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi 11. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 12. Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 13. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya di Dalam Daerah Provinsi 4. Rekomendasi Izin Prinsip Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 5. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum 6. Surat Keterangan Terdaftar Mineral dan Batubara (STR) 7. Surat Keterangan Terdaftar Terhadap Penyediaan Tenaga Listrik kapasitas 25 kVa s.d 200 kVa
--	--	--	--



		<p>14. Izin Usaha Niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun</p> <p>15. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum dalam Daerah Provinsi</p> <p>16. Izin Operasi (IO) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi</p> <p>17. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas diatas 25 KVA Sampai Dengan 200 KVA yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi</p> <p>18. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Matematika pada Jaringan Milik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Atau Izin Operasi yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi</p>	
--	--	--	--

		<p>19. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam negeri (Saham Dimiliki oleh Penanaman Modal dalam Negeri)</p> <p>20. Penyesuaian Surat Izin Pertambangan Daerah Menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi</p> <p>21. Izin Gudang Bahan Peledak Dengan Kapasitas Tertentu</p> <p>22. Mengeluarkan Kartu Izin Meledakkan.</p> <p>23. Izin pengangkutan Orang Untuk angkutan Kereta Api/ yang berjalan diatas rel dan ditarik oleh Lokomotif, Lori Gantung, Alat Mekanis dan Listrik</p> <p>24. Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair Mudah Terbakar &gt;40.000 Liter Dalam Wilayah Pertambangan</p> <p>25. Izin Operasi kapal Keruk/Kapal Hisap</p> <p>26. Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai)</p>	<p>1. Rekomendasi Surat izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Distributor Terdaftar (DT)</p> <p>2. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor</p>
<b>XX.</b>	<b>Bidang Perdagangan</b>	<p>1. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2)</p> <p>2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Toko Bebas bea.</p>	

			<div>3. Rekomendasi untuk Penerbitan PGAPT dan SPPGRAP</div> <div>4. Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)</div> <div>5. Angka Pengenal Importir Umum</div> <div>6. Angka Pengenal Importir Produsen</div>
<div>XXI.</div>	<div>Bidang Perindustrian</div>	<div>1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar</div> <div>2. Izin Perluasan Usaha Industri (IUI) Besar</div> <div>3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</div> <div>4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</div>	-

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	KEPALA SUBBAGIAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM LAINNYA	
2.	KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	
4.	SEKRETARIS DINAS	
5.	PIL. KEPALA BIRO HUKUM	
6.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
7.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
8.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
9.	SEKRETARIS DAERAH	
10.	WAKIL GUBERNUR	
11.	GUBERNUR	 MOHON DITANDATANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY